



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 170/SK-18/D/DPRD/10/2024
TENTANG
PENETAPAN KOMPOSISI ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
MASA JABATAN PERIODE 2024-2029
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu menetapkan Badan Musyawarah sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Sidang Paripurna ke 17 Masa Sidang I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 23 Oktober 2024 Acara Pengumuman dan Penetapan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2024 - 2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Badan Musyarah sebagai Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2024 - 2029 bersifat Tetap;
- KEDUA** : Komposisi Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Jabatan 2024 - 2029;
- KETIGA** : Komposisi dan Personalia Badan Musyawarah sebagaimana Diktum KEDUA tersebut tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA** : Sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan tentang Pembentukan Dan Penetapan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
- Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
- Arsip.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR : 170/SK-18/DPRD/10/2024 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI
 ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MASA JABATAN PERIODE 2024-2029.**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	ASAL FRAKSI
1.	Junaidi, S.Sos., M.Si	Ketua	PDI Perjuangan
2.	Abdul Rasid, S.E., M.Si	Wakil Ketua	GOLKAR
3.	Junadi, A.Md	Wakil Ketua	GERINDRA
4.	Aini Faridah, S.E.	Wakil Ketua	PAN
5.	Madinah	Anggota	PDI Perjuangan
6.	Rahmat Dermawan, S.Sos., M.M.	Anggota	PDI Perjuangan
7.	Budi Fahmi	Anggota	PDI Perjuangan
8.	Taufik Ridiannur, S.Sos	Anggota	PDI Perjuangan
9.	Hj. Mitfaul Janah, S.E., M.Si	Anggota	PDI Perjuangan
10.	Fatlon Nisa, S.E	Anggota	PDI Perjuangan
11.	Safruddin	Anggota	PDI Perjuangan
12.	Dayang Marisa AR., S.Sos	Anggota	GOLKAR
13.	Sri Muryani, S.Pd	Anggota	GOLKAR
14.	H. Mohammad Jamhari	Anggota	GOLKAR
15.	Asnawi Sultan Rahmadani, S.Akun	Anggota	GERINDRA
16.	Sopan Sopian, S.Pd	Anggota	GERINDRA
17.	Eko Wulandanu, S.H.	Anggota	PKB
18.	Dedik Harianto	Anggota	PKB
19.	Muhammad Idham, S.Pd	Anggota	PKB
20.	Nasrullah	Anggota	PAN
21.	Anisa Mulya Utami	Anggota	NASDEM
22.	Hamdiah Z., S.Pd	Anggota	NASDEM
23.	H.M. Ridha Darmawan, S.P.,M.P.	Sekretaris Buka Anggota	

Ditetapkan di Tenggarong
 pada tanggal 23 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

